

HUKUM MEROKOK DALAM ISLAM (Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)

Muhamad Rezi

*Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi,
reziineddin@gmail.com*

Sasmiarti

*Pascasarjana LAIN Bukittinggi,
samiarti_sas@gmail.com*

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Diterima: 14 Februari 2018 | Direvisi : 20 Maret 2018 | Diterbitkan: 30 Juni 2018 |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|

Abstract

This article contains a descriptive analytical explanation of the law about smoking. The phenomena that are widely seen today are felt to be enough to prove that cigarettes have become a necessity for some Indonesian people today, even though there are also those who use them as a side. This article is the result of a descriptive study by analyzing content related to the laws of cigarettes. Departing from the various arguments previously presented both from the Koran and Hadith and some opinions of the Ulama about the arguments, the authors conclude that the law of smoking is casuistic. Sometimes it can be said to be haram and sometimes makruh tanzih.

Keywords: *Rokok, mudharat, manfaat, Haram, Makruh.*

Abstrak

Artikel ini memuat penjelasan secara deskriptif analitis tentang hukum merokok. Fenomena merokok yang signifikan cukup menjadi alasan kuat bahwa rokok sudah menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat, meskipun sebagian yang merokok hanya sekedar perbuatan iseng saja. Artikel ini merupakan hasil penelaahan secara deskriptif dengan menganalisa konten-konten terkait hukum rokok. Pembahasan tentang rokok berawal dari berbagai argumentasi yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis dalam bentuk *maf'ur* dan beberapa pendapat ulama yang mencoba untuk menganalisa pemahaman merokok beserta dalil-dalil yang digunakan. Berdasarkan argumentasi yang digunakan ketika mengemukakan hukum merokok, maka dapat disimpulkan bahwa hukum merokok bersifat kasuistik. Adakalanya dapat dikatakan haram dan adakalanya bersifat *makruh tanzih*.

Kata Kunci: *Rokok, Halal, Haram, Makruh, Nash*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, maka banyak muncul hal hal baru yang hukumnya secara lahir tidak dicantumkan di dalam Alquran maupun *Sunnah*. Maka terjadilah silang pendapat dalam ijtihad dan fatwa di antara banyak Alim-Ulama dan pakar dalam menetapkan hukum baru yang tidak ada *nash*-nya. Salah satu fenomena yang belum tertulis secara eksplisit ketentuan hukumnya dalam Islam pada *nash*-nya adalah masalah rokok.

Rokok, dalam salah satu teori sejarahnya, pertama dikonsumsi oleh

masyarakat suku-suku kuno Amerika, seperti Indian, suku Maya, dan suku Aztec. Pada awalnya rokok hanyalah tembakau yang dibakar kemudian dihisap melalui pipa seperti halnya *bong* atau *syisa*. Kegiatan menghisap rokok bagi kalangan suku Amerika kuno pada awalnya hanya dilakukan jika ada acara perkumpulan antar suku. Perkumpulan tersebut biasa dilakukan untuk memperkokoh hubungan antar suku. Selain sebagai media kebersamaan, tembakau juga sering digunakan sebagai media pengobatan. Selain itu, suku Indian juga memanfaatkan tembakau sebagai media beribadah kepada para dewa mereka.

Artikel ini memuat penjelasan secara deskriptif analitis tentang hukum tentang merokok.¹ Karena fenomena yang banyak terlihat saat ini dirasa sudah cukup untuk membuktikan bahwa rokok sudah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia saat ini, meskipun ada juga yang memakainya sebagai sampungan saja. Data Global Adult Tobacco Survey pada tahun 2011, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat prevalensi perokok aktif yang tertinggi, sebanyak 36,1% orang dewasa, dan 67% pria remaja. Bahkan kebiasaan menghisap rokok di kalangan anak meningkat dalam 1 dekade belakangan di mana anak yang berusia 13-15 tahun tergolong sebagai perokok aktif.²

A. METODE PENULISAN

Artikel ini adalah hasil penelaahan secara deskriptif dengan menganalisa konten-konten terkait hukum rokok. Konten yang ditelaah berupa *nash-nash* dari Alquran dan dari Hadis-Hadis Nabi yang secara spesifik sebenarnya tidak menyebutkan permasalahan rokok. Penelaahan dilakukan dengan meneliti makna *nash-nash* tersebut dan mengaitkannya dengan pendapat para ulama dan realita yang ada khususnya di Indonesia.

SEKILAS TENTANG HUKUM ISLAM

Berbicara tentang hukum Islam, tidak akan bisa terlepas dari pembahasan Alquran dan Hadis/*Sunnah*. Selain itu, hukum Islam selalu identik dengan dua istilah. *Pertama*, dikenal juga dengan term *syari'ah*, dan *kedua*,

ada yang dikenal dengan *fiqh*. Kedua istilah ini adalah dua bagian yang kemudian terpisahkan ketika mengkaji tentang bagaimana esensi hukum Islam yang sebenarnya terkait sebuah kasus.

Kata *syari'ah* (syariat), secara etimologi adalah bentuk dasar (*mashdar*) dari kata kerja (*fi'l*) *syara'a*, artinya; menggapai air dengan mulutnya (*tanawal al-ma'a bi fih*).³ Seperti perkataan *syara'at ad-danwab fi al-ma'i* (hewan-hewan itu meminum air).⁴ Secara bahasa diartikan sebagai sumber mata air yang digunakan untuk minum (*manwid al-ma'i al-lazi yuqsadu li as-syurbi*).⁵ Dipahami demikian karena pemahaman mendasar manusia bahwa sumber mata air adalah awal kehidupan yang membuat tubuh tetap terasa segar. Kemudian kata ini dikenal oleh masyarakat Arab untuk sebutan jalan atau jalur yang lurus (*at-tariqat al-mustaqimah*).⁶

Secara terminologi, Manna' al-Qattan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syariat Islam adalah semua aturan yang telah ditetapkan Allah sebagai Tuhan untuk hamba-Nya, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, *muamalah* dan aturan dalam segala aspek dalam kehidupan yang mengatur baik hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya maupun hubungan hamba dengan sesamanya. Hal tersebut bertujuan guna tercapainya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁷ Adapun fikih, pengetahuan etimologisnya adalah pola dasar (*mashdar*) dari kata kerja (*fi'l*) di dalam bahasa Arab bahwa kata *faqaha* artinya adalah paham (*al-fahmu*).⁸ Sedangkan makna terminologis *syar'iy*-nya, Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *fiqh*

¹ Pada perkembangan selanjutnya, rokok sudah merasuki seluruh lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, kaya atau miskin, kaum intelektual atau awam, pria atau wanita. Sekarang ini boleh dikatakan bahwa rokok sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dilepaskan/dipisahkan dari kehidupan orang-orang tertentu yang sudah kecanduan.

² <http://news.detik.com/read/2014/02/02/092827/2484666/10/miris-jumlah-anak-perokok-aktif-di-indonesia-meningkat-tajam>, Diakses pada 7 September 2017.

³ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-hadis, 2003), Jil.5, h. 82.

⁴ Ibid.

⁵ Manna' al-Qattan, *Tarikh at-tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2001), h.13.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., h. 14.

⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jil. 7, h. 145.

adalah disiplin ilmu tentang segala bentuk persoalan hukum dalam Islam yang berupa perbuatan (*al-'amaliyyat*) yang disimpulkan hukumnya berdasarkan dalil-dalil yang terperinci (*tafshih*).⁹

Antara syariat, *fiqh* dan hukum Islam harus dilihat sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Antara tiga aspek tersebut sejatinya tidak boleh dilihat secara parsial, karena hukum Islam sejatinya adalah bentuk konkret implementasi pemahaman seorang *faqih*, tertuang dalam karya buku fikih, dan merupakan turunan dari syariat. Seperti halnya yang dijelaskan al-Qaradhawi, bahwa tidak mungkin untuk memisahkan syariah dengan fikih. Fikih adalah didiplin ilmu yang terbentuk dari naskah-naskah syariah; Alquran dan hadis, yang diketahui dari wahyu Tuhan. Maka fikih adalah sebuah ilmu yang harus didasari pada wahyu *ilahi*. Adalah sebuah kekeliruan jika ada yang menilai bahwa syariat merupakan satu hal, dan fikih adalah hal yang lain. Atau bahkan jika ada yang menilai bahwa fikih merupakan produk manusia sedangkan syariat adalah produk Tuhan.¹⁰

Istilah hukum Islam, penyebutannya kurang populer oleh kalangan masyarakat Arab bahkan umat Islam pada umumnya. Sebab, bagi mereka istilah hukum Islam biasa disebut *syari'ah* atau *fiqh*. Hal ini cukup banyak berkembang di Indonesia, penyebutan term hukum Islam lebih terkenal dengan sebutan syariah. Hal ini sama halnya seperti perbandingan term syariah pada beberapa hal seperti Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya.

Frase Hukum Islam sebenarnya sama maksudnya dengan kata syariah dan term fikih. Hukum Islam yang dalam istilah internasional

(bahasa Inggris) biasa disebut dengan istilah *Islamic law*, merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan keseharian aktivitas masyarakat muslim, baik berupa *qanun* dan *qada'* (legal formal) maupun yang informal (fatwa ulama).

Sumber pokok dalam hukum Islam adalah Alquran dan *Sunnah*. Keduanya memiliki otoritas yang tidak bisa dirubah meskipun berbeda tempat dan waktu. Meskipun demikian kedua hal sumber baku tersebut tidaklah barang yang kaku. Melalui penelaahan dengan *ra'yu* yang kompleks dan komplit, dapat menghasilkan *ijtihad* yang berbuah sebuah hukum. *Ijtihad* dan *ra'yu* (akal) adalah media untuk menyusun legislasi berbagai masalah yang tergolong baru yang secara lahiriah tekstual belum dapat ditemukan tuntunan langsung dari kedua sumber pokok tersebut untuk menyelesaikannya.

Alquran

Menurut Ahmad Hasan, Alquran bukan sekedar sebuah undang-undang dalam pengertian kekinian atau bahkan hanya sebuah kumpulan norma. Alquran diturunkan Allah yang bertujuan untuk meletakkan sebuah aturan hidup manusia dalam membina hubungan baik hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran adalah rambu dalam kehidupan sosial manusia sekaligus tuntunan berkomunikasi dengan Tuhannya.¹¹ Alquran mengandung sarat ajaran moral. Maka, agaknya terlalu sempit pemahaman N.J. Coulson jika menilai bahwa tujuan utama diturunkannya Alquran hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.¹²

⁹ Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilm usul al-fiqh*, (Kairo; Dar al-hadis, 2003), h.11.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li ad-Dirasat as-Syariat al-Islamiyyat*, (Kairo; Maktabah wahbah, 2001), h.22.

¹¹ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2003), h.39.

¹² N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), h.12.

Para ulama bersepakat pendapat bahwa Alquran adalah *hujjab* (konstitusi) yang harus diamalkan, mereka juga sepakat bahwa ia merupakan sumber syariat pertama. Jika suatu masalah terjadi dan di dalam Alquran terdapat hukumnya secara pasti maka harus direalisasikan secara konkrit dan tidak boleh diabaikan.

Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam setelah Alquran. Fungsi Hadis adalah sebagai *bayan* atau penjabar terhadap Alquran. Fungsi *bayan* maksudnya adalah; 1) menegaskan ketetapan hukum-hukum yang sudah tertera di dalam Alquran, seperti penjelasan rukun Islam yang merupakan penegasan firman Allah Swt. tentang perintah shalat, zakat, puasa, dan haji; 2) memperjelas makna yang masih sulit dipahami dalam Alquran dan memberikan penjelasan mendetil dari yang disebutkan secara garis besar (*tafsih*), mengkhhususkan yang disebut dalam bentuk umum (*takehsis*), atau memberi batasan yang disampaikan secara mutlak (*taqyid*); 3) menetapkan hukum yang belum tertera dalam Alquran (*tasyri*).¹³

Selaras dengan *Sunnah* sebagai sumber hukum, persepsi dan aplikasi ibadah dan muamalah para sahabat juga dijadikan sumber hukum sekunder sebagai pelengkap Alquran dan Hadis. Hal ini berdasarkan persepsi bahwa Sahabat adalah pengamat langsung dari *jalan* yang ditempuh Nabi. Para Sahabat-lah yang hidup berdampingan dengan Nabi selama bertahun-tahun. Dengan begitu, diharapkan para Sahabat tidak sekedar mengetahui perkataan dan aktivitas Nabi, tetapi juga memahami jiwa dan karakter dari '*Sunnah ideal*' yang ditinggalkan Nabi bagi generasi

selanjutnya. Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para Sahabat, tetapi tetap ada pada koridor *Sunnah* Nabi, dengan demikian tidak mungkin penjelasan para Sahabat dipisahkan dari *Sunnah*. Hal ini juga yang mendasari para Ulama mazhab kerap berargumentasi berdasarkan *Ijtihad* para Sahabat.¹⁴

Ijtihad

Al-Ijtihad, berasal dari kata *ijtahada* memiliki arti dasar bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Maka makna *ijtihad* tidak bisa sekedar dipahami dengan pendapat atau paradigm seorang Ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam permasalahan keIslaman. Lebih jauh, *ijtihad* adalah kesungguhan seseorang dalam upaya memecahkan suatu masalah hukum Islam dengan kesungguhan dalam menelaah, kesungguhan dalam menganalisa, kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, dan kesungguhan untuk meneloni Agama Allah. Beberapa ulama juga mengartikan bahwa *ijtihad* adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seseorang atau beberapa, dengan kualifikasi tertentu untuk memastikan kepastian hukum dengan tegas dan positif yang belum terjabarkan secara gamblang di Alquran dan *Sunnah*.

Ijtihad dapat diimplementasikan pada dua hal. *Pertama* adalah hal-hal yang sama sekali tidak ada teks *nash*-nya. *Mujtabid* dalam perkara ini harus bisa menentukan sebuah hukum permasalahan secara murni tanpa berbenturan dengan ketentuan dasar *nash* yang ada, karena belum ada teks *nash*-nya. *Kedua*, digunakan untuk perkara-perkara yang sudah ada *nash*-nya, tetapi ketetapan hukumnya masih belum pasti (*zanni ad-dilalah*). *Dalalah* (argumentasi) hukum seperti ini dapat melahirkan beberapa kemungkinan pemahaman. Maka *ijtihad*

¹³ Muhammad Ajaj al Khatib, *Ulum al-Hadis; Ulumaha wa Mustalahaha*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.43.

¹⁴ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, h. 47-48.

berperan sebagai pijakan guna mengeksplorasi berbagai kemungkinan tersebut. Langkah atau metode yang dilakukan dalam ber*jihibad* bermacam-macam, di antaranya: *ijma'* (persetujuan bersama), *qiyas* (penyetaraan hukum), *istih̄san* (melihat kebaikan), *mas̄lahat al-mursalah* (melihat kemaslahatan), *istish̄bah*, *'urf* (adat), dan *syar'u man qablana* (syariat sebelum Islam).¹⁵

Pada dasarnya, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan hidup untuk seluruh umat manusia di belahan dunia manapun di muka bumi ini, menegakkan panji keadilan dan mendidik manusia seluruhnya serta menjaga eksistensi manusia. Melihat substansi syariat-nya, Islam merupakan agama yang menyediakan pedoman hidup secara utuh untuk manusia dengan meliputi segala bentuk aspek kehidupannya guna mencapai kebahagiaan hidup baik rohani maupun jasmani, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan yang bermasyarakat. Secara umum, tujuan Allah sebagai Pencipta Hukum (*syari'*) dalam menetapkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan, kepentingan, dan penjagaan eksistensi kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang biasa dijelaskan sebagai berikut;

Memelihara agama (*hifdz al-din*). Agama adalah peraturan dasar dan pedoman hidup yang harus diyakini dan dimiliki oleh manusia agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan Pencipta.

Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman baik internal maupun eksternal, baik yang bersifat medis maupun yang bersifat psikis, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.

Pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*). Adalah menjaga akal pikiran untuk selalu berpikir secara sehat dan objektif serta selalu berbuat baik. Pemeliharaan akal dinilai sangat penting karena identitas manusia yang sebenarnya adalah akalnya. Dengan akalnya manusia dapat men-tadabburi kebesaran Allah, alam sekitar, dan dirinya.

Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*). Adalah menjaga dan memberikan kasih sayang secara proporsional kepada anak keturunan agar dapat tumbuh secara sehat, normal dan mendapatkan pendidikan yang baik.

Pemeliharaan harta (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*). Adalah mengatur diri dan keluarga agar selalu mendapatkan rizki dengan cara dan hasil yang baik, benar, dan halal. Senantiasa berbagi kebersamaan dalam harta benda yang dimiliki kepada siapa saja yang tergolong tidak mampu sesuai tuntunan ajaran Islam.¹⁶

DAMPAK MEROKOK

Secara ringkas, banyak kalangan yang menilai bahwa rokok, selain menyebabkan berbagai hal buruk dari aspek kesehatan, juga dinilai memiliki dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Manfaat rokok

Mayoritas kalangan yang menilai rokok memiliki dampak positif adalah dilihat dari segi sosial-ekonomi yang mengakibatkan diantaranya; penyerapan tenaga kerja; keberlangsungan kehidupan para petani tembakau Indonesia; pasokan pendapatan Negara; dan peranan sosial pabrik/perusahaan rokok dengan memberikan banyak bantuan dan beasiswa.

Mudharat rokok

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 235.

¹⁶ T.M Hasbi Ash Shieddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Tintamas 1975), h. 156-212.

Meskipun terdapat beberapa manfaat dari secara ekonomi ataupun sosial, bahaya rokok bahkan lebih banyak dari manfaatnya, baik bagi perokok yang aktif maupun perokok yang pasif, diantaranya adalah:

- Tembakau ternyata lebih berbahaya dari ganja
- Tembakau ternyata telah menyebabkan kematian lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya di dunia
- Tembakau menjadi penyebab utama, yaitu sekitar 90% dari kasus serangan kanker paru, 75% kasus *bronchitis* kronis
- Tembakau berdampak pada penyempitan pembuluh darah, kerusakan liver/hati, berbagai kanker seperti tenggorokan, paru-paru, prostat, saluran pencernaan dan kelainan pada janin
- Berdampak negatif pada harta sekaligus membahayakan orang-orang sekitar.¹⁷

Tembakau memiliki dampak berbahaya terhadap kesehatan manusia, baik dengan menghisap melalui mulut yang diletakkan diantara bibir dan lidah, dengan menghirup melalui hidung atau dengan menghirup dengan campuran pala yang dibakar. Keracunan akibat merokok bisa terjadi jika dimasukkan ketubuh dengan cara apapun. Rokok menyebabkan radang hidung, tenggorokan, saluran pernafasan dan memudahkan bakteri masuk dan berkembang biak, sehingga terjadilah radang hidung, tenggorokan, saluran pernafasan dan paru-paru.

Selain tembakau bahan lain seperti nikotin berpengaruh pada hati dan usus. Nikotin tersebut akan banyak mempengaruhi saluran darah dan peningkatan tekanan darah. Juga akan menyebabkan penyakit hati dan detak jantung yang tidak stabil dan akhirnya dapat menghentikan kerja jantung. Secara

langsung rokok juga akan mempengaruhi syaraf manusia, sehingga akan menyebabkan kebutaan. Pengaruhnya terhadap sejumlah syaraf akan tampak pada timbulnya keringat, pusing, jari-jari gemetar dan melemahnya syaraf.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok yang menemukan enam hal. *Pertama*, rokok adalah pintu pertama ke narkotika. *Kedua*, rokok merupakan pembunuh nomor tiga setelah jantung dan kanker. *Ketiga*, satu batang rokok menyebabkan umur seseorang memendek 12 menit. *Keempat*, di dunia, 10.000 orang perhari mati karena merokok. *Kelima*, di Indonesia, 57.000 orang pertahun mati karena merokok. *Keenam*, kenaikan konsumsi rokok di Indonesia rata-rata sebesar 44% (tertinggi di dunia).¹⁸

NASH-NASH HUKUM MEROKOK DALAM ISLAM

Tidak ada satupun *nash* di dalam Alquran maupun *Sunnah* yang secara harfiah menyebutkan tentang diharamkannya merokok, tetapi ada kaidah-kaidah umum dalam Alquran maupun *Sunnah* menunjukkan larangan, sedangkan dalam penetapan hukum atas sesuatu seperti halalnya atau haramnya sesuatu tidak disyaratkan penyebutannya di dalam *nash* secara harfiah. Hal ini disebabkan Islam merupakan agama yang universal untuk umat manusia hingga akhir zaman, sehingga tidak mungkin menuliskan suatu hukum secara detail, karena jika demikian halnya hukum tersebut tidak mungkin diterapkan pada zaman dan kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana diketahui bahwa rokok merupakan sesuatu yang muncul pada zaman ini, maka nash-nash yang terdapat dalam Alquran dan *Sunnah* hanya memuat kaidah-kaidah hukum yang berlaku

¹⁷ Fathi Yakan, *Memahami Fiqh Fitrah*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), h. 43-44.

¹⁸ Arief Hakim, *Bahaya Narkotika*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 63-64.

secara umum (global), yang kemudian atas kehendak Allah dapat dipecah-pecah lagi ke dalam bagian-bagian kecil yang diklasifikasikan oleh para ulama.¹⁹

Sesuatu yang mengandung *mudharat*, baik makanan maupun minuman yang mempunyai unsur *me-mudharat-kan* adalah dilarang. Para ulama sepakat mengharamkan pokok *hasyiyah* (pokok yang menyebabkan ketagihan) dan pokok lain yang menyebabkan unsur ketagihan, walaupun tidak ada *nash* tertentu yang mengharamkannya secara khusus.

Mayoritas umat Islam di dunia, khususnya para *mujtahid*, menilai bahwa hukum rokok tidak sampai haram mutlak, diusulkan hukum dasarnya adalah *makruh*, paling maksimal *makruh tabrim* yakni *makruh* yang mendekati haram. Konsep *makruh tabrim* dikenal oleh madzhab Hanafiyah, substansinya sama dengan haram tapi tidak didukung dengan *nash* (ayat Alquran dan hadits Nabi Muhammad SAW) yang eksplisit menyebut haram. *Makruh tabrim* adalah jalan tengah antara makruh dan haram. Sedangkan menurut Syafiiyah petunjuk ayat umum (*dilalah 'ammah*) mengandung konklusi makna pasti (*qath'iy*), maka ayat umum yang berisi larangan menceburkan diri dalam kerusakan/larangan bunuh diri bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mengatakan haramnya merokok.

Beberapa ulama yang menjelaskan tentang hukum merokok beserta argumennya seperti berikut:

Ayat Alquran

Q.S An-Nisa': 29

Semua yang membahayakan haram di konsumsi. Rokok membuat badan penghisapnya menjadi lemah, kekuatannya sangat berkurang, wajahnya menjadi pucat,

terserang berbagai macam penyakit, seperti saluran pernafasan, infeksi paru-paru, TBC, dan sebagainya. Seperti yang menjadi *mujmal* dalam ayat di bawah ini.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Q.S Al-Baqarah:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Al-Quthubiy menafsirkan ayat di atas dengan menerangkan bahwa makna *tablukah* mencakup semua kebinasaan seperti meninggalkan indak, pergi merantau tanpa bekal, dan meninggalkan jihad.²⁰

Selain itu, berdasar pada dalil di atas dan banyak pernyataan ahli medis tentang bahasa rokok maka mereka menganggap merokok dapat membunuh diri mereka meskipun secara perlahan-lahan.²¹

Nashir al-Sa'diy menafsirkan kata *tablukah* (kebinasaan) dengan 2 hal. *Pertama*, meninggalkan apa yang seharusnya diperintahkan kepada setiap hamba, jika ditinggalkan, maka itu mengandung konsekuensi untuk membinasakan jiwa dan raga, serta mengerjakan apa yang menjadi penyebabnya dapat membinasakan ruh atau jiwa. *Kedua*, meninggalkan kewajiban yang

²⁰ Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Abkam al-Qur'an*, (Maktabah Syamilah), Jil. II, h. 364.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi. (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 121.

¹⁹ Syekh Abdul Aziz dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini* 3, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 132.

diperintahkan Allah, di mana meninggalkannya merupakan bentuk kebinasaan bagi jiwa dan agama. Tambahan lagi, Ibn Hajar al-‘Asqalaniy membatasi makna ayat tersebut sebatas peperangan dengan kaum Romawi di Konstantinopel. Namun hal ini perlu ditinjau kembali karena yang menjadi tolak ukur adalah ‘*umum al-laḥd*’ dan bukan *khusus al-sabab*.²²

Q.S Al-Israa’ ayat 26-27

... وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا

إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Merokok sama artinya dengan membuang-buang harta. Ibn Mas’ud dan Ibn ‘Abbas Ra. menerangkan bahwa jika ada orang yang menghabiskan seluruh hartanya di jalan yang benar, bukanlah perbuatan mubazir. Sedangkan jika dihamburkan untuk kesenangan duniawi lainnya di luar jalur yang dibenarkan, maka itulah perbuatan mubazir. Selain itu, al-Zajaj menjelaskan bahwa sikap mubazir adalah membelanjakan harta untuk selain keta’atan kepada Allah. Dapat juga seseorang dianggap mubazir jika dia menggunakan hartanya untuk maksiat atau menggunakan harta untuk hal yang *mubah* tetapi menghabiskan semuanya untuk itu.

Hadis

Pada dasarnya, seluruh hal yang melemahkan tubuh, baik fisik maupun pikiran, tergolong kepada hal yang *muskir*.

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ
مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

“Dari Syahr bin Hawsayb berkata: Saya mendengar Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah Saw melarang setiap yang memabukkan dan yang melemahkan badan”²³

Unsur mengurangi stamina dan melemahkan badan. Mereka mengatakan juga, jika rokok tidak dapat dikatakan mengandung unsur yang memabukkan, yang sudah jelas mengurangi stamina dan melemahkan badan.

Pada hadis lain,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرًا

Dari Ibn ‘Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda: “tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa kata *dharar* berarti tujuan dari hukum yang ditetapkan Allah dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi hamba-Nya. Sedangkan *dhirâr* maksudnya adalah larangan kepada orang beriman untuk berbicara dan berbuat yang memberi *mudharat*.

Dalam hadis lain,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء:
ترك ما لا يعنيه

Dari Abu Hurayrah, Rasulullah bersabda: di antara (tanda) keluburan keIslaman seseorang adalah meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya”²⁴

²³ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Maktabah Syamilah) Jil. I, h. 26.

²⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Maktabah Sayamilah), Jil. IV, h. 558.

²² Nashir al-Sa’diy, *Taysir Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Maktabah Syamilah), h. 30.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dan banyak pernyataan dari penggiat kesehatan dan sosial bahwa asap rokok lebih membahayakan kepada orang yang disekitarnya serta hal tersebut secara otomatis hanya membuang-buang biaya, maka rokok dinyatakan haram. Jika orang mau mengakui bahwa rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tentu ia akan mengharamkannya. Haram bukan karena penggunaannya melainkan karena perbuatannya yang membuang-buang harta.

1. Pendapat Ulama

a. Dalil-dalil Pihak yang mengharamkan:

Pihak-Pihak yang mengharamkan rokok mendasarkan dalil-dalilnya pada sejumlah ketentuan hukum *syara'* yang pokok-pokoknya:

- 1) Unsur memabukkan; Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tembakau mengandung unsur memabukkan, dan semua yang memabukkan adalah haram. Menurut mereka, asap tembakau dapat mengaburkan akal pikiran, sama dengan mabuk meskipun tidak disertai perasaan gemetar.
- 2) Unsur mengurangi stamina dan melemahkan badan. Mereka mengatakan juga, jika rokok tidak dapat dikatakan mengandung unsur yang memabukkan, yang sudah jelas mengurangi stamina dan melemahkan badan.²⁵
- 3) Rokok berbahaya. Yang dimaksud bahaya dalam hal itu terbagi menjadi dua macam:

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, (Jakarta:Yayasan Al-Hamidy, 1995), h. 829-833.

- a) Membahayakan kesehatan badan. Rokok membuat badan penghisapnya menjadi lemah, kekuatannya sangat berkurang, wajahnya menjadi pucat, terserang berbagai macam penyakit, seperti saluran pernafasan, infeksi paru-paru, TBC, dan sebagainya. Semua yang membahayakan haram di konsumsi
- b) Membahayakan harta. Maksudnya adalah bahwa merokok sama artinya dengan membuang-buang harta. Allah SWT dalam firman-Nya Q.S Al-Israa' ayat 26-27.

Diantara ulama yang mengharamkan rokok adalah: Syaikhul-Islam Ahmad As-Sanhuriy Al-Bahutiy, Syaikhul Malikiyah Ibrahim Al-Liqaniy, Sayyid 'Umar Al-Bashriy, 'Isa Asy-Syahway Al-Hanafiy.²⁶

b. Alasan yang me-*makruh*-kan merokok.

Pihak-Pihak yang menfatwakan menghisap rokok itu *makruh* mengemukakan alasan-alasan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Rokok mengandung bahaya, terutama jika terlampau banyak dihisap. Kendati pada mulanya sedikit menghisap rokok, tetapi akhirnya ia menjadi pecandu rokok.
- 2) Mengurangi harta. Jika tidak dapat dikatakan bahwa merokok itu perbuatan membuang-buang uang,

²⁶ Ibid.

dan pemborosan, maka sekurang-kurangnya kebiasaan merokok mengakibatkan berkurangnya harta atau uang.

- 3) Baunya yang sangat mengganggu orang lain tidak merokok. Semua yang seperti itu adalah makruh.
 - 4) Pada suatu ketika penghisap rokok tidak dapat memperoleh kegemaran yang dibutuhkan. Dalam keadaan demikian ia merasa gelisah dan merana.²⁷
- c. Alasan yang membolehkan orang merokok

Golongan ini berpegang pada kaidah, tembakau yang digunakan untuk rokok tidak dikenal di masa Nabi, sehingga tidak bisa diterangkan tentang halal dan haramnya. Tetapi segala sesuatu pada asalnya adalah *mubah* atau halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, atau nampak adanya bahaya yang kemudian bisa ditetapkan hukum haramnya. Seperti firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا...

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”

Dengan demikian, mereka mengatakan hukum awalnya *mubah*. Jika sekiranya dengan merokok itu dapat menimbulkan bahaya baginya terhadap kesehatan dirinya maka hukumnya haram. Jika bahaya yang ditimbulkannya lebih sedikit maka

hukumnya makruh. Merokok termasuk dalam satu pemborosan harta yang sebaiknya tidak dibiasakan.²⁸

Bagi golongan yang membolehkan merokok beranggapan bahwa:

- 1) Pohon tembakau menurut zatnya adalah suci, tidak memabukkan, tidak berbahaya dan tidak kotor (menjijikkan). Menurut asalnya ia adalah *mubah*, kemudian dikenakan padanya hukum *syara'*.
- 2) Penghisap rokok yang tidak merasa terganggu badannya ataupun akal dan pikirannya, ia boleh merokok.
- 3) Orang yang merasa terganggu badannya ataupun akal dan pikirannya karena merokok, baginya rokok adalah haram. Sama dengan orang yang terganggu kesehatannya bila minum madu.
- 4) Orang yang merasakan kemanfaatan merokok untuk mencegah gangguan penyakit, ia wajib memanfaatkannya.

Menurut mereka ketentuan hukum merokok tergantung pada dampaknya. Namun jelas, mereka berpendapat, bahwa pada dasarnya merokok adalah *mubah*.²⁹

B. DISKURSUS ROKOK MENURUT PARA ULAMA NUSANTARA

Di Indonesia, fatwa ulama baik dari MUI maupun dari dua Ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU)

²⁸ Ahmad Syar Basyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), h. 486.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, h. 833.

²⁷ Ibid.

selalu menjadi acuan bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia.:

1. Muhammadiyah

Dalil atau dasar diharamkannya rokok menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba'its* yang dilarang dalam islam, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S. Al-A'raf: 157)

Agama Islam (*syariah*) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri. Dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum rokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebinasaan tersebut.

Merokok tergolong perbuatan mubazir karena meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, merokok tidak hanya berdampak buruk bagi si perokok tetapi juga bagi anggota keluarga dan orang-orang disekitar perokok.

Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan *syariah* (*maqasid asy-*

syariah) yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta.³⁰

2. Nahdhatul Ulama

Hukum merokok menurut ulama Nahdhatul Ulama:

- a. Hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- b. Hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c. Hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat.
- d. Ulama Nahdhatul Ulama sebagian besar lebih condong hukum rokok itu Makruh.³¹

3. Fatwa MUI Tentang Merokok

Ijtima' Ulama Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya Haram jika dilakukan :

- a. Di tempat umum
- b. Oleh anak-anak, dan
- c. Oleh wanita hamil

Berangkat dari berbagai dalil yang telah dipaparkan sebelumnya baik dari Alquran maupun Hadis serta beberapa pendapat Ulama tentang dalil-dalil tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum merokok bersifat kasuistis. Adakalanya dapat dikatakan haram dan adakalanya bersifat *makruh tanzih*.

Merokok menjadi haram bagi mereka yang mengidap penyakit berat yang sulit untuk sembuh. Atau bagi mereka yang mempunyai

³⁰ Muhammadiyah.or.id

³¹ NUonline.com

kehidupan ekonomi yang memprihatinkan. Jika dalam kondisi sakit berat namun masih merokok, maka hal tersebut akan mendatangkan *mudharat* bagi diri sendiri bahkan hingga menyebabkan kematian. Sedangkan merokok bagi orang dengan kondisi ekonomi sangat lemah maka dapat bersifat mubazir. Akan lebih bermanfaat jika uang yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan biaya pendidikan anak-anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 26 dan 27 yang melarang berbuat mubazir.

Merokok bisa saja dikatakan menjadi *makruh tanzih* bagi mereka yang sehat fisik dan jiwa sehingga dengan merokok tidak akan terlalu berdampak apapun bagi kesehatannya. Begitu juga bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, menghabiskan uang untuk membeli rokok tidak terlalu berdampak kepada kondisi keuangannya dan keluarga. Tetapi dengan merokok akan menimbulkan pengaruh jangka panjang pada kesehatan dan dapat mengakibatkan mulut berbau tidak sedap, menimbulkan plak gigi, dan akan berdampak pada orang sekitar sebagai perokok pasif. Selain itu, sesuai himbauan dari berbagai pihak baik pihak medis maupun penggiat social, merokok tetap memberikan dampak negatif bagi kesehatan pelakunya seperti kanker paru-paru hingga impotensi dan gangguan janin. Mudharat semacam ini tetap saja membuat rokok dan merokok tidak dapat dikategorikan perbuatan

baik. Meskipun secara analisa bisa saja merokok dapat dihukumi *makruh tanzih*, keburukan yang ditimbulkan tetap dapat membuatnya cenderung haram.

C. PENUTUP

Hukum rokok secara lahiriah tidak bisa disamakan penetapannya dengan Hukum pengharaman minuman keras atau pengharaman makan daging babi, kerana hukum pengharaman terhadap keduanya telah dinyatakan secara eksplisit dan tetap oleh Allah swt dalam Alquran. Sejatinya, hukum pengharaman merokok telah *diistimbatkan* oleh para Ulama' klasik dan modern berdasarkan argumentasi-argumentasi kepada teks *nash-nash* syariat yang jelas dinyatakan seperti Alquran, Hadis, *Ijma'* Ulama, *Qaedah-qaedah Fiqhiyah* dan sebagainya.

Sesungguhnya berdasarkan hukum asal sesuatu itu pasti. Tidak akan ada suatu prinsip tanpa adanya perkara-perkara yang mengubah hukumnya menjadi haram atau sebagainya. Pada pembahasan rokok ini, muncul dua hukum yaitu haram dan *makruh tanzih* karena adalah kesan *madharat* dan bahayanya, sehingga dapat merusak lima asas utama (*kulliyatul Khams*) yang wajib dipelihara oleh setiap manusia yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz, Syekh dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Maktabah Syamilah, Jil. II.
- al-Sa'diy, Nashir, *Taysir Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Maktabah Syamilah.
- Basyi, Ahmad Syar, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.
- Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Hakim, Arief, *Bahaya Narkoba*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2003.
- Khallaf, 'Abd Al-Wahhab, *Ulm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Khatib, Muhammad Ajajj al-, *Ulum al-Hadis; Ulumuba wa Mustalahuba*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-hadis, 2003, Jil.5.
- Qattan, Manna' al-, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Madkhal li ad-Dirasat as-Syariat al-Islamiyyat*, Kairo; Maktabah Wahbah, 2001.
- _____, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1995.
- _____, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Shieddieqy, T.M Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas 1975.
- Yakan, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah*, Yogyakarta: LESFI, 2004.
- <http://news.detik.com/read/2014/02/02/092827/2484666/10/miris-jumlah-anak-perokok-aktif-di-indonesia-meningkat-tajam>, Diakses pada 7 September 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>, Diakses pada 8 November 2017.
- <http://yusifebriani.blogspot.co.id/2015/02/makalah-bahaya-rokok-bagi-kesehatan.html>, Diakses pada 6 November 2017.
- <http://tidakmerokok.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-lengkap-rokok-dan-pengertian.html>, Diakses pada 5 November 2017.
- Anonim, "Kandungan Rokok", BahayaMerokok.com. Diakses pada 7 September 2017
- Muhammadiyah.or.id
- NUonline.com